



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1. Iman bin Kastawi**, tempat/tanggal lahir Indramayu, 26 Januari 1971, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Lomabang Rt 002 Rw 001 Blok Satu Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. Sumini binti Canipan**, tempat/tanggal lahir Indramayu, 2 April 1981, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Lombang Rt 002 Rw 001 Blok Satu Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari para Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 32/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 32/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 24 Maret 2021 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Maret 2021 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 32/Pdt.P/2021/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon telah menikah di Desa Kab. Indramayu pada tanggal 21 Februari 1999 sesuai dengan Akta Nikah Nomor.

Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai anak yang lahir di Indramayu 16 September 2015 jenis kelamin perempuan yang diberi nama NURHASANA.

Bahwa alasan para pemohon mengganti nama anak dikarenakan sering menangis dan sakit-sakitan.

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut NURHASANA menjadi INTAN LISTIANI.

Bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut diperlukan dari Pengadilan Negeri Setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama yang semula NURHASANA menjadi INTAN LISTIANI.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk mencatat penggantian nama anak para Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan Akta Kelahiran serta pada Buku Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan.

Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Toimah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 25 Maret 2021 dibacakan di persidangan,;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur maka para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu dibantu oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rustati, SH.

Elizabeth Prasasti Asmarani,SH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNBP panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah)